



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN
PADA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
DAN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, perlu penggantian pejabat pengadaan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi dan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN MATERI DAN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

- PERTAMA : Memberhentikan pejabat pengadaan a.n.:
- a. Syukri Qadri, S.H., M.H., (NIP 198409202007121001) dari jabatan sebagai pejabat pengadaan pada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi; dan
 - b. Ilma Rafika, S.E., (NIP 199305162019022003) dari jabatan sebagai pejabat pengadaan pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

- KEDUA : Mengangkat pejabat pengadaan a.n.:
- a. Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.A.P., (NIP 198411072008121001) dalam jabatan sebagai pejabat pengadaan pada Deputy Bidang Pengkajian dan Materi; dan
 - b. Mohamad Eko Purwanto, S.T., (NIP 198311162019021001) dalam jabatan sebagai pejabat pengadaan pada Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- KETIGA : Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 08 Agustus 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ADHIANTI